

Implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Penggunaan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Kupang

Aryana Ruthstine Heo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: aryanaheo7002@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.

Keywords: Policy Implementation, Inhibiting Factors, Community Mindset

Abstrak. Implementasi Kebijakan pada prinsipnya merupakan langka atau cara yang dilakukan agar kebijakan itu dapat mencapai tujuannya. Kebijakan implementasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana dampak bagi masyarakat dan sejauh mana pelaksanaan yang dicapai. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden dan berdasarkan observasi peneliti. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas implementasi kebijakan Peraturan Walikota Kupang tentang Penggunaan Protokol Kesehatan yaitu: (a) Partisipasi pemerintah Kota Kupang, (b) kinerja pemerintah. (2) Faktor penghambat implementasi hukum yaitu: (a) Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, (b) terbatasnya sarana dan prasarana, (c) pola pikir masyarakat tentang penegakan protokol kesehatan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Faktor Penghambat, Pola Pikir Masyarakat

LATAR BELAKANG

Dunia telah mengalami banyak jenis bencana dari waktu ke waktu, termasuk di sektor medis. Di masa yang inklusif dan menuntut ini, meski percaya bahwa pemerintah sangat mudah untuk menangani berbagai masalah, tetapi akhir akhir ini kita menghadapi kendala yang sangat serius dalam menghadapi wabah penyakit baru-baru ini. Pada akhir Desember 2019, Wabah penyakit yang muncul yaitu virus yang berasal dari wuhan, cina. Virus baru ini disebut corona virus atau covid19 (Tuwu, 2021).

Coronavirus (COVID-19) adalah jenis baru dari coronavirus yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus penyebab COVID-19 dikenal sebagai sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Berdasarkan penelitian ilmiah, telah dibuktikan bahwa COVID-19 dapat ditularkan dari orang ke orang ketika tetesan (droplet) batuk atau bersin mendekat sekitar 1 meter. Situasi pandemi Covid-19 membuat sebagian orang merasa khawatir dan cemas berlebihan yang menurut mereka tidak ada gunanya. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 adalah gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari, dengan masa inkubasi maksimal 14 hari. Kasus COVID-19 yang parah dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Depkes RI 2020). Tidak ada catatan yang jelas kapan virus itu berasal, tetapi diyakini berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan. Virus ini menyebabkan semua kota di China khususnya kota Wuhan menerapkan sistem lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini, kemungkinan karena kesalahpahaman masyarakat. Selain itu, sebagian orang masih tidak peduli atau menyepelekan virus ini, yang akhirnya menyebabkannya menyebar ke berbagai kota dan negara di seluruh dunia. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman dan banyak negara lain yang terkena virus ini.

Sebagai negara terpadat keempat di dunia, Indonesia diproyeksikan akan terpukul dalam waktu yang sangat lama. Presiden Joko Widodo melaporkan penemuan dua kasus COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Djalante et al. 2020). Seorang pasien terkonfirmasi infeksi COVID-19 di Indonesia menduga ada kejadian di Jakarta yang kontak dengan WNA asal Jepang (WNA) yang tinggal di Malaysia. Mengingat virus ini dapat ditularkan oleh manusia, penyebarannya sangat cepat terutama di Indonesia, mengetahui kebiasaan masyarakat Indonesia yang ramah dan melakukan segala sesuatunya secara bersama-sama, semakin hari jumlahnya semakin meningkat dan

penyebarannya semakin cepat. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona (COVID- 19) di Indonesia terus meningkat, tercatat 1.528 kasus per 31 Maret 2020.

Dari jumlah tersebut, 136 meninggal dan 81 sembuh. Hal ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, bapak Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, di gedung BNPB, Jakarta. (31/3/2020) Dikarenakan pandemi yang sudah sangat meresahkan ini ditambah dengan tingkat penularannya yang begitu cepat maka dengan berbagai pertimbangan maka dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kasus virus corona dengan pola yang berbeda-beda, di Kota Kupang NTT sendiri penyebaran virus bermula dari seorang pegawai negeri sipil yang hendak pulang dari studi lanjut dan kegiatannya di Yogyakarta dan Jakarta. Setelah tiba di Kupang, ia kemudian melakukan test swab dan dinyatakan positif pada 9 April 2020. Pada tanggal 8 juni 2020 Kota Kupang ditetapkan menjadi zona merah dan terjadi peningkatan status keadaan darurat bencana melalui Keputusan Walikota Kupang nomor 109.A/KEP/HK/2020 tentang status keadaan darurat bencana/wabah COVID-19 di Kota Kupang.

Tempat penulis melakukan penelitian yaitu kota Kupang juga memiliki kasus virus corona dan masuk dalam kategori zona merah dengan beberapa kasus virus corona. Sehubungan dengan cepatnya proses penularan yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus dan penularan pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Kupang telah mengambil tindakan dengan menerbitkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 109A/KEP/HK/2020 tentang Situasi wabah COVID-19 di Kota Kupang. Tujuan pemerintah Kota Kupang mengimplementasikan Perwali No 90 Tahun 2020 tentu untuk mencegah rantai penyebaran *Covid-19* melalui penerapan protokol kesehatan, Sehingga masyarakat masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan pembatasan-pembatasan tertentu dan aturan yang ada. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan tersebut diterapkan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing, dengan melihat kondisi penyebaran virus tersebut. Konsep ini kemudian berkembang menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menurut Dinas Kesehatan Kota Kupang, Pembaruan jumlah kasus virus corona kota Kupang hingga April 2021 mencapai 5.863 kasus. Adapun bahan acuan bagi penulis berupa beberapa jurnal yang membahas mengenai berbagai bentuk penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut : “Upaya penanganan penyebaran pandemi COVID-19 jika merujuk pada payung regulasi yang digunakan dalam penanganan COVID-19 yakni: 1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Selanjutnya kemudian dioperasionalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19), dan bersamaan dengan itu dikeluarkan pula Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (Aeni 2021).

Melihat dari paparan di atas mengenai berbagai bentuk penanganan pandemi oleh pemerintah daerah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya otonomi daerah yaitu pemberian wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, yang dimaksudkan disini adalah dalam proses penanganan pandemi COVID-19 pemerintah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan- kebijakan untuk mengatur daerahnya masing-masing tetapi masih mengacu terhadap kebijakan pemerintah pusat. Sebagaimana daerah lain, pemerintah Kota Kupang juga mengambil langkah- langkah konkrit dalam penanganan dan penanggulangan pandemi ini diantaranya adalah menyediakan fasilitas rumah sakit rujukan untuk pasien yang positif terjangkit COVID -19 ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang untuk rujukan sementara, di mana mereka mempersiapkan tenaga medis dan paramedis, serta fasilitas penunjang lainnya seperti obat obatan, alat perlindungan diri (APD), masker, dan kebutuhan lainnya.

Melihat keadaan Kota Kupang seiring berjalannya waktu hingga akhir tahun 2020 semakin banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan mulai dari tidak memakai masker hingga tidak menjaga jarak serta berkerumun di pusat keramaian. Hal ini tentu ada akibatnya yaitu berhubungan dengan bertambahnya jumlah kasus COVID-19 pada awal januari 2021 hingga februari 2021, dengan adanya keadaan ini pemerintah Kota Kupang tidak tinggal diam dengan mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Berhubungan dengan berjalannya waktu

hingga pada bulan oktober 2021 terjadi penurunan terhadap kasus positif dengan adanya penerapan PPKM dan tetap menjalankan protokol Kesehatan (Aeni 2021)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kupang menghimbau warga untuk tidak bersosialisasi secara langsung meski sudah ada 25 kecamatan yang nol kasus COVID-19 dari total 51 kecamatan. Walaupun kasus positif COVID-19 nihil di beberapa kecamatan, Kota Kupang tetap melakukan tahap PPKM sehingga Pemkot dan Tim Satgas Penerapan Protokol Kesehatan masih membatasi aktivitas masyarakat. Tempatkan mereka di sekitar Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Kupang juga akan mengingatkan warga bahwa pentingnya protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari pertemuan sosial secara langsung dan kerumunan di berbagai tempat, serta mengurangi perjalanan. Tujuan pemerintah Kota Kupang mengimplementasikan Perwali Nomor 90 Tahun 2020 tentu untuk mencegah rantai penyebaran *Covid-19*, Sehingga masyarakat masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan pembatasan- pembatasan tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan di era pandemi Covid-19 di wilayah kota Kupang

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi Penelitian yang dipilih dalam rangka pelaksanaan penelitian ini adalah dinas kesehatan, Pol PP dan kantor walikota di Kota Kupang. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu tipologi penelitian yang menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman sikap hukum, dan perilaku hukum masyarakat dalam kenyataannya terhadap peraturan yang terkait dengan covid-19 di Kota Kupang.

Pendekatan fakta atau nyata (*The Fact Approach*) atau yuridis empiris yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Yuridis Konseptual yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

Jenis data yang pertama data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Selanjutnya data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.

Sesuai dengan jenis data di atas, maka informasi untuk data primer bersumber dari responden dan *key informan* yang berada di lokasi penelitian. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai studi kepustakaan, baik yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: Masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menggunakan teknik penunjukan yaitu masyarakat yang terkena dampak covid-19 serta aturan yang diterapkan di masyarakat pada saat pandemi di Kota Kupang (50%)

Responden penelitian ini terdiri dari Walikota atau yang mewakili. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang. Pegawai Dinas Kesehatan Kota berjumlah 3 orang. Kepala Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja (POL PP) berjumlah 3 Orang. Masyarakat Kota berjumlah 21 Orang.

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahapan berikut wawancara, studi kepustakaan. Pengolahan data yaitu dilakukan melalui tahapan yaitu *editing*, pengkodean data, tabulasi data. Setelah data terkumpul maka dilakukan secara yuridis deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan tema yang diteliti dalam penelitian ini dengan termasuk pada asas, kaidah dan teori hukum serta realita hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kupang Tentang Penggunaan Protokol Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 di Kota Kupang

Setelah menteri kesehatan mengeluarkan keputusan melalui KMK No. HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan peraturan baik untuk individu maupun pelaku usaha melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Wilayah Kota Kupang.

Tujuan pemerintah Kota Kupang mengimplementasikan Perwali No 90 tahun 2020, untuk memutuskan rantai penyebaran *covid-19* di kota Kupang, sehingga, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Kupang.

Peraturan pemerintah walikota kupang No 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Hukum Protokol Kesehatan, kini dipertanyakan implementasinya di dalam konsisten penerapan menghadapi pandemi *covid-19*. Karena efektifnya implementasi atau tidaknya, dipengaruhi oleh berbagai aspek yang harus saling mendukung satu sama lain. Dalam menjalankan penanganan dan pengendalian *covid-19* tentunya dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Implementasi merupakan proses yang dilakukan oleh beberapa faktor yang bertujuan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran dan kebijakan yang dibuat. Penerapan dalam tahap awal pelaksanaan pemberlakuan protokol kesehatan pada tanggal 15 januari 2021 hingga 8 february 2021 pada tahap awal pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang terkait efektifitas implementasi Kebijakan No 90 Tahun 2020 tentang Penerapan protokol kesehatan bahwa “Dalam penanganan *covid-19* pada masa penerapan protokol kesehatan tentunya sangat berpengaruh kepada masyarakat, setelah penerapan protokol kesehatan di kota kupang dijalankan kasus *covid-19* terjadi penurunan yaitu 28,7%, dari kasus *covid-19* sebelum penerapan Protokol kesehatan yaitu 71,29%. Implementasi kebijakan ini menjadi perubahan dalam permasalahan *covid-19* tetapi tidak sepenuhnya, kesuksesan kebijakan ini tergantung pada masyarakat dengan mematuhi profesi dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah” (15 juli 2023).

Setelah itu berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah dari kantor walikota kupang menyampaikan bahwa bahwa “Pemerintah kota kupang terlibat aktif dalam menerapkan aturan pemerintah tentang protokol kesehatan di era pandemi Covid-19 yang berlaku di kota kupang. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan Perwali No 90 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yaitu dibuat untuk upaya pencegahan dan pengendalian kepada masyarakat secara keseluruhan dari penularan penyakit *covid-19*, yang selalu bertambah dari hari ke hari. Kebijakan ini diimplementasikan setelah ada persetujuan dari Kementrian Kesehatan. sasaran utama

dari aturan ini yaitu masyarakat secara umum termasuk pelaksana kebijakan itu sendiri setelah kebijakan ini di sepakati tentunya kami sampaikan ke masyarakat mengenai peraturan ini dan kami sampaikan melalui instruksi ke pemerintah setempat dan juga melalui media. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi masyarakat secara umum dan tentunya bagi pelaksana. Oleh sebab itu pemerintah bersama tim gugus *covid* serta Dinas-Dinas terkait terus melakukan pengawasan dan pemahaman terhadap masyarakat baik yang mau masuk ke Kota Kupang atau yang mau keluar” (16 juli 2023).

Hasil wawancara dengan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal dengan POL PP mengatakan bahwa” kami pun juga trus bekerja sama dengan pihak kepolisian secara gabungan untuk memberikan instruksi serta beroperasi penertiban memakai masker, membubarkan yang melakukan aktivitas berkerumunan” (17 Juli 2023)

Setelah itu hasil wawancara mewakili beberapa masyarakat yaitu di Kota Kupang mengenai informasi Perwali No 90 Tahun 2020 pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Beliau mengatakan bahwa “Saya tau informasi bahwasannya akan dilaksanakan peraturan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan ini dari pemerintah setempat dan tetangga-tetangga. Kadang saya juga mendengar informasi itu di tv, tentunya saya mendukung program pemerintah tersebut” (17 juli 2023). Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kesuksesan kebijakan ini tergantung dari kesadaran masyarakat. Kebijakan Perwali No 90 Tahun 2020 sudah tepat dalam mengimplementasikannya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada dan juga telah membatasi kegiatan- kegiatan yang menyebabkan kerumunan di wilayah Kota Kupang. Target pemerintah Kota Kupang adalah untuk memutuskan penyebaran *covid-19* agar masyarakat bisa kembali beraktifitas seperti biasanya. Petugas tentunya sudah bekerja keras untuk melaksanakan dan menerapkan kebijakan dengan berbagai arahan dari petugas untuk kesehatan kita bersama.

Koordinasi pemerintah merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain. Pemerintah tentunya harus ditunjukan ke arah yang hendak dicapai yaitu sesuai yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar Haluan Negara, guna menuju kepada sasaran dan tujuan gerak yang harus ada pengendalian.

Berdasarkan data observasi dan dokumentasi ditemukan bahwa peran pemerintah Kota Kupang sebagai katalisator, telah dijelaskan dalam peraturan Walikota No 90 Tahun 2020 tentang Penggunaan protokol kesehatan dalam penanganan *covid-19* serta koordinasi, pengarahannya sumber daya dan operasional pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan *covid-19* di bantu oleh petugas POL PP yang ada, Maka pemerintah Kota Kupang terus berkoordinasi dengan tim Satgas *covid-19* Kota Kupang, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Dinas Kesehatan Kota Kupang
- b. TNI POLRI
- c. Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Makassar

Ketiga Lembaga tersebut yang dibantu oleh pihak kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam pengimplementasian kebijakan perwali No 90 Tahun 2020. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik tentunya ini diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengatasi pandemik dan tujuan dapat tercapai sesuai harapan dan tujuan penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Kupang.

Gugus tugas *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* atau lebih dikenal dengan gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* ini dibentuk saat situasi darurat pandemi *covid-19*. Gugus tugas percepatan penanganan) resmi dibentuk pada tanggal 17 Maret 2020, pembentukan gugus ini diharapkan sebagai langkah strategis dalam menangani *covid-19*. Adapun diadakannya koordinasi dengan gugus ini diharapkan sebagai sinergi dalam mengatasi pandemi dan memiliki lima tujuan utama yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan Nasional di bidang kesehatan
- b. Mempercepat penanganan *covid-19* melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah
- c. Meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran *covid-19*
- d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional
- e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *covid-19*.

Data yang diperoleh ditemukan bahwa diadakannya koordinasi bersama gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* dalam penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan umum dari peraturan Walikota Kupang bahwa gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* ini

dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* melalui sinergitas antar pemerintah daerah/Kota, badan usaha, masyarakat, dan media.

Pemerintah Kota Kupang juga berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP. Untuk melakukan kegiatan penerapan protokol Kesehatan guna dalam mencegah penularan *Covid-19*. Salah satu tugas Satpol PP pada saat penerapan protokol kesehatan berlangsung yaitu mencegah terjadinya masyarakat yang belum mengikuti protokol kesehatan salah satu contohnya adalah memakai masker saat hendak keluar rumah dan mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan *covid-19* yang bekerja sama dengan TNI/POLRI. Selain itu juga memiliki tugas lain yaitu, membantu memperkuat sistem kesehatan bila ditugaskan untuk melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif *Covid-19*. Satpol pp juga memiliki tugas untuk menghimbau meminta masyarakat melakukan isolasi mandiri di rumah. Penerapan protokol kesehatan ini membuat masyarakat menjadi kurang nyaman, namun hal tersebut dilakukan untuk menghindari penularan virus covid-19 yang tinggi. Sehubungan dengan itu, satpol pp diminta untuk memperhatikan hal-hal dalam kebijakan penerapan protokol kesehatan dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku selama penerapan dan pandemi ini berlaku.

Pemerintah Kota Kupang juga bekerja sama dengan dinas kesehatan kota kupang dalam percepatan penanggulangan *covid-19* di Kota Kupang. Tugas Dinas Kesehatan seperti yang termuat dalam misi Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu: meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bermutu dan terjangkau berbasis teknologi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan, menciptakan lingkungan sehat. Dinas kesehatan berupaya untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang terjangkit *covid-19*, karantina bagi masyarakat yang terjangkit *covid-19*. Penyediaan vaksinasi, serta melakukan himbauan terhadap masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Tugas dari pada Dinas Sosial adalah mendata dan penyaluran bantuan terhadap masyarakat miskin terdampak *covid-19*, dengan mendistribusikan berupa sembako bagi masyarakat terdampak *covid-19* di Kota Kupang. Selain itu, pemerintah Kota Kupang juga berkoordinasi bersama Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dalam penerapan protokol Kesehatan Kecamatan atau yang disebut dengan

nama lain adalah camat bagian wilayah dari yang dipimpin oleh camat, kelurahan atau satuan wilayah dalam kecamatan yang merupakan bagian wilayah dari Kota Kupang. Memiliki tugas untuk menyampaikan informasi tentang penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing yang dibantu oleh RT/RW.

Faktor penghambat serta konsekuensi implementasi hukum yang dihadapi pemerintah pada saat menerapkan aturan pemerintah tentang protokol kesehatan di wilayah kota kupang.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sumber Daya Manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. Selain itu lebih banyak jumlah ASN yang tamatan SLTA dibandingkan sarjana sehingga menjadi PR bagi pemerintah Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi pemerintah. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau instansi pemerintah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi pemerintah. Keterbatasan jumlah anggaran pemerintah kota kupang merupakan salah satu yang memiliki masalah di bidang anggaran dimana pemerintah setempat membeberkan dana masih dibidang kurang untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab. Seperti dalam halnya penyesuaian jumlah anggota saat patrol maupun operasi yustisi yang harus dilakukan dengan penyesuaian anggaran namun dapat dikatakan belum seimbang pendapatan dan tugas yang dilaksanakan.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam tupoksi pemerintah daerah namun berdasarkan data dan hasil sarana prasarana yang disediakan pemerintah belum memadai.

Pola Pikir Masyarakat Tentang Penegakan Protokol Kesehatan

Berdasarkan keadaan di lapangan dan saat peneliti langsung turun ke lapangan memang keadaan masyarakat ada yang patuh dan banyak masyarakat yang tidak mengindahkan protocol kesehatan itu sendiri. Adapun masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 mulai reda maka masyarakat juga mulai bebas pada hal sebenarnya masyarakat tetap waspada selama kita masih hidup di tengah-tengah pandemic. Karena pola pikir masyarakat yang kurang.

Faktor- Faktor Kebijakan Publik

Menurut teori yang disampaikan oleh George C. Edwards III, terdapat empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, dimana faktor-faktor tersebut terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengaruh keempat faktor adalah sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komunikasi yang terjadi antara lembaga yang terkait dalam satgas *covid-19* yang melibatkan, TNI, Polri, Dinas kesehatan, pemerintah kantor walikota, Satpol PP, koordinasi Kecamatan, Kelurahan, serta komunikasi ke masyarakat Kota Kupang yang dibantu oleh RT/RW dalam mensukseskan pelaksanaan pembatasan social berskala besar di Kota Kupang dalam hal memutuskan rantai penyebaran virus *covid-19*. Gugus tugas *covid-19* Kota Kupang melaksanakan sosialisasi baik secara langsung dan atau melalui media massa, media sosial, *influencer*, media elektronik, dan media lainnya sebagai alat untuk menyampaikan pesan penting yang digunakan untuk menyebarluaskan serta menyampaikan pesan yang menjadi sasaran. Komunikasi langsung yang dilakukan oleh tim gugus tugas ke masyarakat dan bekerja sama Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang menyampaikan tentang pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Kota Kupang sesuai yang tercantum dalam Perwali No 90 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan di Kota Kupang.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, diketahui bahwa strategi pemilihan komunikator yang diterapkan oleh pemerintah Kota Kupang telah tepat, sebab apabila dianalisis dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suryanto, (2015:165), menjelaskan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kedekatan dengan khalayak, komunikator yang dipilih dalam strategi pemilihan komunikator adalah para aparatur sipil Negara dalam hal ini oknum pemerintah dimana tugas inti dari para aparatur tersebut adalah melayani dan dekat dengan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan dan daya Tarik sosial dan fisik, komunikator yang dipilih, memiliki kesamaan dengan masyarakat dalam status mereka.

- c. Kesamaan dan meliputi gender, Pendidikan, umur, agama latar belakang sosial, ras, hobi, dan kemampuan Bahasa. Komunikator yang dipilih merupakan tugas dari pemerintah Kota Makassar dan memiliki kemampuan Bahasa yang baik dalam hal ini digunakan untuk bersosialisasi kepada masyarakat.
- d. Memiliki kredibilitas, hal ini diketahui dari status yang dimiliki oleh tim satuan gugus tugas Kota Makassar yang merupakan orang pemerintah sehingga kredibilitas dan otoritas dapat dipercaya.
- e. Pandai dalam cara menyampaikan pesan, disertai dengan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dikenal status, kekuasaan dan kewenangan, lewat seragam dan status pekerjaan yang dimiliki sehingga masyarakat mengetahui siapa yang sedang berbicara memberikan arahan dalam pelaksanaan Penerapan protocol kesehatan (Silmi Salimah dkk, 2021).

Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan di Kota Kupang yaitu sumber daya manusia. Dikarenakan proses implementasi kebijakan memerlukan dukungan maksimal dari seluruh pihak baik dari sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya. infrastruktur untuk menjalankan implementasi kebijakan dalam peraturan walikota tentang pembatasan sosial berskala besar No 90 Tahun 2020 di Kota Kupang. Pelaksana implementasi yang tergabung didalamnya adalah Dinas Kesehatan Satpol PP, TNI/POLRI merupakan komunikator yang memiliki potensi dan pengalaman pada bidang masing- masing sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam penanganan *covid-19* dan. Penunjukan dan pemilihan komunikator dari Lembaga instansi dikarenakan pihak pemerintah dianggap memiliki keahlian masing-masing.

- b. Sumber Daya Finansial

Selain dari faktor SDM yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan Walikota tentang Penerapan protocol kesehatan di Kota Kupang adalah sumberdaya finansial/anggaran. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar memiliki kendala di bagian pendanaan yang dimana pemenuhan alat yang banyak untuk pelaksanaan aturan terutama untuk alat kesehatan.

c. Sumber Daya Infrastruktur

Dengan terus meningkatnya angka *covid-19* yang membuat pemerintah Kota Makassar menyiapkan lokasi isolasi gratis untuk pasien *covid-19* serta pembuatan posko bagi implementor perwali No 90 Tahun 2020 di tiap perbatasan Kota Kupang. Pelayanan isolasi bagi pasien *covid-19* ditempatkan di rumah pribadi dan beberapa rumah sakit yang ada di Kota Kupang.

Disposisi

Sikap dari pelaksana tentunya harus pula mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah pemerintah Kota Kupang tetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang memiliki konsekuensi dalam implementasi kebijakan di Kota Kupang. Tentunya sikap dari penerima dan pelaksana, dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan. Namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan yang berbeda dengan pandangan mereka. Pelaksana implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian *covid-19* di Kota Kupang, pelaksana kebijakan merupakan sebagai implementor yang mampu menunjukkan sikap yang baik yaitu dengan menunjukkan komitmen dan kejujuran.

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Kota Kupang telah diatur dalam Peraturan Walikota No 90 Tahun 2020. Dalam rangka melaksanakan dan penanggulangan *coronavirus disease* di Kota Kupang, pemerintah Menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Kota Kupang belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan oleh Perwali tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana dan pola pikir Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulsyani, 2018. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*, Jakarta: Nusa media
- Aeni, 2021. *Pedoman Mengenai Covid-19*, Jawa Tengah.
- Aeni, 2021. *Efektifitas Pembelajaran Pasca Pandemi Covid-19*, Jawa Tengah.
- Agus Dwiyanto, 2013. *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Christine. S.T. Kansil, 2007. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Darmin Tuwu, 2020. *Kebijakan Pemerintah Mengenai Covid-19*, Semarang.
- Darmin Tuwu, 2021. *Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*, Semarang.
- Djalante et al. 2020, *Review dan analisis respon terhadap pandemi Covid-19*, jakarta.hlm 12.
- Hayat, 2021. *Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: PT RajaGrafindo.
- Kozier Barbara, 2008. *Peran Pemerintahan*, Jakarta.
- Muluk, 2005. *Peran Pemerintah Daerah*, Bandung.
- R Soeroso, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika
- Rahma Marsinah, 2018. *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia*, Jakarta.
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Soares, A. P. (2013). Kebijakan Sosial (Kebijakan Politik). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Satgas Covid-19, 2020. *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*, Kupang.
- Soehino, 1990. *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta.
- Winengan. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Publik. In Kadri (Ed.), *Sanabil*.
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 109.A/KEP/HK/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana/Wabah COVID-19 di Kota Kupang
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19